

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA PELECEHAN
CONTEMPT OF COURT

A. Pengertian *Contempt of Court* Secara Umum

Dalam Penjelasan Umum butir 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dijelaskan bahwa yang termasuk kriteria sebagai *Contempt of Court* adalah segala perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan seseorang yang dapat merongrong wibawa pengadilan. Di Indonesia kasus yang merongrong dan/atau merendahkan wibawa pengadilan semakin sering terjadi, bahkan sudah menjadi hal yang tidak mengagetkan untuk didengar. Prinsip umum bahwa pengadilan merupakan tempat yang harus dihormati karena merupakan tempat mencari keadilan kini mulai dilupakan oleh masyarakat.

Di Indonesia hukum belum mampu menegakkan esensi hukum sebagai pengatur untuk menegakkan aturan, khususnya guna mengadili perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan atau bahkan menghambat proses peradilan yang biasa disebut *Contempt of Court*, hal tersebut dikarenakan peraturan pidana di Indonesia baru mengatur secara khusus, sehingga apa yang

disebut sebagai *Contempt of Court* dapat di klasifikasikan sendiri dari peraturan-peraturan yang memenuhi unsur dalam Penjelasan Umum butir 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dijelaskan bahwa yang termasuk kriteria sebagai *Contempt of Court* adalah segala perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan seseorang yang dapat merongrong wibawa pengadilan, sehingga jelas peraturanperaturan yang berkenaan dengan *Contempt of Court* masih tersebar terpisah di berbagai peraturan perundang-undangan.

Secara harfiah, istilah *Contempt of Court* terdiri dari dua kata, yaitu *contempt* yang berarti menghina, memandang rendah atau melanggar. Sedangkan *court* berarti pengadilan, sehingga ada yang memberikan pengertian *Contempt of Court* sebagai penghinaan terhadap pengadilan atau perbuatan yang merendahkan martabat pengadilan.(Sjawie, 1994) O.C Kaligis, mengartikan *contempt* sebagai ketidakpatuhan kepada pejabat umum, sehingga yang dimaksud dengan *Contempt of Court* adalah setiap perbuatan yang dapat dianggap merusak wibawa peradilan atau acara peradilan yang dapat mengakibatkan menurunnya kekuasaan dan wibawa peradilan itu sendiri dan merupakan tindakan manusia atau tindakan seseorang yang hendak merusak

administrasi peradilan, atau dengan sengaja tidak menaati perintah-perintah pengadilan atau pun gagal untuk melaksanakan perintah pengadilan (O.C. Kaligis, 1986).

Black's Law Dictionary mengartikan *Contempt of Court* dengan memberi definisi:

“is any act which is calculated to embarrass, hinder or obstruct court in administration of justice or which is calculated to lessen its authority or dignity or tending to impede or frustrate the administration of justice or by one who being under the court's authority as a party to a proceeding therein willfully disobeys its lawful order or fail to comply with an undertaking which he has given (Black's Law Dictionary).

Terjemahan bebas dari pengertian ini adalah suatu perbuatan yang dipandang memermalukan, menghalangi atau merintangi pengadilan di dalam penyelenggaraan peradilan, atau dipandang sebagai mengurangi kewibawaan atau martabatnya. Atau perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sungguh melakukansuatu perbuatan yang melanggar secara sengaja kewibawaan atau martabat atau cenderung merintangi atau menyia-nyiakan penyelenggaraan peradilan atau oleh seseorang yang berada dalam kekuasaan pengadilan sebagai pihak dalam perkara di pengadilan itu, dengan sengaja tidak menaati perintah pengadilan yang sah atau tidak memenuhi hal yang ia telah akui. Ada beberapa unsur dalam definisi tersebut, yaitu:

1. Segala tindakan yang dianggap memalukan, memperlambat, atau menghalangi peradilan atau mengurangi wewenang atau kewibawaan peradilan;
2. Dengan sengaja dilakukan seseorang untuk mengganggu kewenangan atau

kewibawaan pengadilan;

3. Dilakukan oleh salah satu pihak yang berada di dalam kewenangan tersebut, dengan sengaja untuk tidak menaati perintah pengadilan atau gagal dalam memenuhi kewajiban yang diberikan. (Santoso, 2012)

Contempt of Court juga dapat diartikan sebagai merintang jalannya proses peradilan. Tindakan yang dengan sengaja merintang pengadilan, merongrong kewibawaan dan merendahkan martabatnya. Oemar Seno Adji berpendapat, *Contempt of Court* di negeri-negeri *Common Law*, secara singkat dirumuskan sebagai suatu tindak berbuat atau sebagai perbuatan yang substansial menimbulkan disrupsi ataupun suatu obstruksi terhadap suatu proses peradilan dalam perkara tertentu (Adji, 1981). Dalam konsep *Contempt of Court*, terdapat suatu tipe yang berlainan, yaitu *contempt in facie* dan *contempt ex facie*. *Contempt in facie* maksudnya adalah perbuatan menghina di dalam pengadilan, sedangkan *contempt ex facie* meliputi perbuatan menghina di luar pengadilan (Adji, 1981).

Indonesia dengan konsep negara hukumnya, kekuasaan tertinggi ada dan ditempatkan pada hukum (*supremacy of law*). Termasuk di dalamnya adalah menjadikan hukum sebagai sumber utama dalam menanggulangi jenis pelanggaran tersebut. Dianutnya konsep *Contempt of Court* sebagai produk sistem hukum *common law* pada negara civil law seperti Indonesia tentunya memberikan dimensi baru dalam memahami kedudukan *Contempt of Court* tersebut. Adanya perbedaan sistem hukum yang dimiliki, Indonesia sebagai

negara penganut sistem hukum eropa kontinental (*civil law*) menempatkan *Contempt of Court* sebagai pelanggaran hukum yang pengaturannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan tertulis (Loeqman, 1989).

Meskipun telah diatur dalam berbagai macam aturan tertulis, tidak dapat diolak lagi bahwa sampai saat ini istilah *Contempt of Court* di Indonesia masih menuai berbagai problematika keterbatasan norma dan implementasinya. Terlepas dari persoalan tersebut, memahami ruang lingkup perbuatan yang dapat digolongkan ke dalam perbuatan *Contempt of Court* merupakan hal yang penting untuk dapat mengimplementasikan sebagaimana mestinya. Setidaknya terdapat tiga kelompok ruang lingkup perbuatan *Contempt of Court* dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdiri dari; pertama, dimensi perbuatan *Contempt of Court* sebagai pelanggaran etik; kedua, perbuatan *Contempt of Court* sebagai domain pelanggaran tata tertib; dan ketiga, perbuatan *Contempt of Court* sebagai suatu tindak pidana (Loeqman, 1989).

Ragam pelanggaran yang masuk dalam kategori *Contempt of Court*, menjadikan peta penyelesaiannya juga beragam. Pelanggaran atas kode etik, pada masing-masing satuan profesi penegak hukum, diselesaikan melalui komisi etik. Bentuk sanksinya juga berupa sanksi etik. Sanksi ini bersifat evaluatif dan disiplin. Lembaga penegakan bersifat internal, kecuali untuk profesi hakim, karena sudah ada Komisi Yudisial yang mengawasi perilaku hakim. Karena sifatnya internal, seringkali hasil keputusan dinilai kurang

memuaskan publik (Wagiman, 2005).

Contempt of Court dalam bentuk pelanggaran atas tata tertib, diselesaikan secara langsung oleh otoritas yang berwenang. Pihak yang berwenang bisa petugas peradilan maupun hakim atau manajemen pengadilan secara langsung. Sanksi yang diberikan, dapat berupa pemberian peringatan sampai dengan tindakan tertentu seperti pengusiran, atau larangan memasuki ruang persidangan. Sifat pelanggaran ini bersifat pelanggaran atas tata tertib, sehingga bentuk sanksinyapun bersifat tindakan untuk memastikan ketertiban terjaga (Wagiman, 2005).

Contempt of Court dalam bentuk pelanggaran pidana, diselesaikan secara hukum. Ranah pelanggaran ini dipandang sebagai pelanggaran yang paling serius. Mekanisme secara hukum adalah mekanisme yang paling rigid, yang tidak jarang dikeluhkan oleh para pengak hukum. Hal ini tidak lepas dari permasalahan belum adanya hukum acara yang pasti untuk kasus *Contempt of Court* yang masuk ranah pidana. Selain itu, keberadaan norma yang saat ini ada, sifatnya sangat subjektif. Misalnya, dalam praktik, ukuran perbuatan menghambat, merendahkan, dan mengalangi proses peradilan sangat ditentukan oleh sikap pihak aparat penegak hukum terhadap perbuatan yang dilakukan. Perusakan sarana umum yang kebetulan adalah gedung peradilan dapat dipandang sebagai *Contempt of Court* (Wagiman, 2005).

Norma yang ada saat ini, baik dalam KUHAP, KUHP, maupun UU pidana khusus, bersifat terbuka. Unsur subjektif pelaku, bahwa dia bermaksud

merongrong kewibawaan atau menghalangi proses peradilan perlu dipertegas, sehingga sifat kejahatan terhadap peradilan ini, benar-benar khusus diarahkan kepada peradilan, baik aktor penegak hukumnya, prosesnya, maupun kehormatannya (Wagiman, 2005).

B. Bentuk-Bentuk *Contempt of Court*

Contempt of Court masih merupakan istilah umum. Oleh karena itu, bentuk-bentuk *Contempt of Court* secara umum dapat digolongkan sebagai berikut.

1. *Civil Contempt*

Civil contempt adalah bentuk-bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan atau perintah pengadilan (*disobedience to the judgements and orders of courts*). Oleh karena itu dapat juga dikatakan sebagai bentuk perlawanan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan atau penegakan hukum (*an offence against the enforcement of justice*). Sanksi terhadap *civil contempt* ini bersifat paksaan (*coercive nature*). Pengertian *civil contempt* adalah aksi rusuh yang ditujukan kepada jalannya peradilan, dimana mengandung hinaan terhadap pejabat-pejabat pengadilan. *Civil contempt* bukanlah delik terhadap martabat pengadilan tetapi merupakan perbuatan yang tidak menghormati pihak yang mendapat kuasa dari pengadilan dan kepada pelaku dapat dikenakan denda sebagai ganti kerugian (Muladi, 1992).

Suatu *contempt* dapat dikategorikan *civil* apabila tindakannya berupa tidak mematuhi perintah pengadilan, seperti tidak mengikuti perintah hakim

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, melanggar kesepakatan yang diberikan oleh pengadilan, tidak melaksanakan suatu putusan atau perintah untuk menyerahkan kepemilikan tanah atau penyerahan barang dalam waktu tertentu, tidak menyampaikan bukti-bukti yang diminta pengadilan atau tidak menjawab pertanyaan. Tujuan utama dari *civil contempt* adalah memerintahkan si pelaku untuk melaksanakan perintah pengadilan. Pemohon pelaksanaan *Contempt of Court* pada umumnya ialah pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, putusan hakim berupa pemulihan hak yang menang (Muladi, 1992).

2. *Criminal Contempt*

Criminal contempt adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertujuan mengganggu atau menghalangi penyelenggaraan peradilan yang seharusnya (*acts tending to hinder or to obstruct the due administration of justice*). Oleh karena itu secara singkat sering disebut sebagai *an offence against the administration of justice*. Sanksi terhadap *criminal contempt* ini bersifat penghukuman atau pidana (*punitive nature*). (Faradz, 2008)

Adapun ruang lingkup atau bentuk-bentuk *Criminal contempt* dapat diklasifikasikan bermacam-macam, antara lain sebagai berikut. (Suhariyanto, 2019)

- a. Gangguan di muka atau di dalam ruang pengadilan (*contempt in the face of the court; direct contempt; contempt in facie*)

Sekalipun istilahnya *contempt in the face of the court*, namun

masalahnya apakah martabat pengadilan (*the dignity of the court*) telah diserang atau dilanggar, tetapi apakah proses pengadilan (*proceedings*) terganggu atau tidak. Tujuannya bukanlah untuk menunjang atau melindungi martabat hakim, tetapi untuk melindungi hak-hak masyarakat umum dengan memberikan jaminan bahwa penyelenggaraan peradilan tidak terganggu. Bentuk-bentuk gangguan yang termasuk *direct contempt* ini dapat berupa:

- 1) mengeluarkan kata-kata mengancam (*threatening language*) atau serangan fisik (*physical attack*) kepada hakim, anggota juri, penasihat hukum, saksi, dan sebagainya;
 - 2) saksi yang tidak datang atas perintah pengadilan, tidak mau menjawab pertanyaan (kecuali mempunyai hak tolak), menolak untuk disumpah atau tidak mau meninggalkan ruang sidang atas perintah hakim;
 - 3) terdakwa yang secara langsung menghina hakim.
- b. Perbuatan-perbuatan untuk mempengaruhi proses peradilan yang tidak memihak (*acts calculated to prejudice the fair trial*)

Perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam kategori ini terjadi di luar pengadilan. Oleh karena itu sering disebut *contempt out of court* atau *indirect contempt* atau *contempt ex facie*. Perbuatan tersebut antara lain melakukan pengancaman, intimidasi, penyipuan atau mencoba mempengaruhi dengan cara lain terhadap para hakim, juri, saksi dan

sebagainya. Mempengaruhi dengan cara lain itu misalnya dengan melakukan komunikasi pribadi (*private communication*) dengan hakim untuk mempengaruhi putusannya; mengomentari di surat kabar, majalah dan sebagainya suatu kasus yang sedang menunggu keputusan; menginformasikan atau mempublikasikan sesuatu yang sifatnya memihak untuk mempengaruhi keputusan. (Sjawie, 1994)

- c. Pembalasan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan selama proses pengadilan berjalan (*revenge for acts done in the course of the litigation*)

Perbuatan ini pada hakikatnya sama dengan perbuatan mengganggu pejabat pengadilan, hanya pada umumnya ditujukan pada saksi yang telah memberikan kesaksiannya di muka sidang. Perbuatannya juga dapat dengan memukul atau menyerang atau mengancam saksi tersebut (misalnya akan dipecat dari kedudukan atau jabatannya).

- d. Pelanggaran kewajiban oleh pejabat pengadilan (*breach of duty by an officer of the court*)

Menurut Nico Keijzer, pelanggaran kewajiban oleh *the King's officer* merupakan bentuk awal dari suatu penghinaan (*the oldest form of contempt*). Termasuk bentuk pelanggaran ini misalnya petugas penjara/Lembaga Pemasyarakatan yang menahan dokumen atau surat-surat dari narapidana yang dikirimkan ke pembelanya atau ke pejabat pengadilan. Secara teoritis, menurut Keijzer pelanggaran kewajiban ini

pun dapat dilakukan oleh para hakim. Namun sepengetahuannya, belum pernah ada hakim yang dipersalahkan karena *Contempt of Court*. Erat hubungannya dengan masalah pelanggaran kewajiban ini ialah pelanggaran terhadap kewajiban menyimpan rahasia. Oleh karena itu *publication of information that is not to be inclosed* (mempublikasikan informasi yang bersifat rahasia/tidak boleh diungkap) juga termasuk *Contempt of Court*.

3. Penghinaan Terhadap Pengadilan Melalui Publikasi

Menurut Oemar Seno Adji, *sub judice rule* dalam permasalahan *Contempt of Court* sebagai suatu usaha berupa perbuatan, atau sikap yang ditunjukkan ataupun pernyataan, secara lisan apalagi secara tulisan yang nantinya menjadi persoalan pers dan aspek hukumnya untuk dapat mempengaruhi suatu putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim (Adji, 1981). Senada dengan pendapat tersebut, Barda Nawawi Arief mengklasifikasikan *sub judice rule* sebagai bentuk khusus dari perbuatan untuk mempengaruhi proses peradilan yang tidak memihak (*acts calculated to prejudice the fair trial*), yang dikenal dengan istilah *violation of sub judice rule*. Menurut Barda Nawawi Arief, yang dimaksud dengan *sub judice rule* ialah suatu aturan umum yang menyatakan tidak diperbolehkan publikasi untuk mencampuri peradilan yang bebas dan tidak memihak untuk suatu kasus tertentu. Dasar pemikiran *sub judice rule* dilandaskan pada dua prinsip, yaitu *the prejudgment principle* (prinsip untuk melindungi

kekuasaan mandiri dari pengadilan dalam memutuskan/memecahkan masalah-masalah hukum yang diperselisihkan), dan *the pressure principle* (prinsip untuk melindungi hak warga masyarakat untuk memasuki sistem hukum tanpa rintangan).(Karsa, 2019)

4. Tidak Mematuhi Perintah Pengadilan

Disobeying a court order adalah suatu perbuatan yang tidak mematuhi perintah pengadilan ataupun yang merendahkan otoritas, wibawa atau keadilan dari Pengadilan. Unsur ini umumnya terdiri atas perbuatan dari pihak lain dari pada yang dimintakan, dituntut dari padanya, atau pun tidak melakukan perbuatan apa yang diperintahkan atau pun diminta oleh suatu proses tidak dalam kerangka "*Contempt of Court*".(Rozikin, 2019)

5. Mengacaukan Peradilan

Obstructing justice merupakan suatu perbuatan yang ditujukan terhadap, atau pun yang mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi normal dan kelancaran suatu proses judicial. Dalam hal ini agak diadakan sekedar perbedaan antara *obstructing justice* dengan persoalan *disruption in court* sebagai salah satu bentuk *contempt* bersama dengan *misbehaving in the court*. *Obstructing justice* apabila dilihat sebagai suatu perbuatan adalah sebagai pengurangan kebaikan (*fairness*) atau pun efisiensi dari suatu proses. Sedangkan *disruption* lebih merupakan suatu tantangan langsung dan fisik.⁸¹ Selain *obstructing justice*, dikenal pula *obstructing court officer* (mengganggu pejabat pengadilan). Perbuatan ini

menurut Barda Nawawi Arief, adalah termasuk *criminal contempt* dan termasuk pula dalam kategori *contempt out of court* apabila terjadi di luar pengadilan. Contoh perbuatan ini misalnya dengan menyerang atau memukul atau mengancam hakim, jaksa atau juru sita setelah meninggalkan ruangan sidang. (Ariyanto, 2016)

6. Tidak Berkelakuan Baik dalam Pengadilan

Misbehaving in court adalah tiap-tiap perbuatan isyarat (*gesture*) ataupun kata-kata yang merupakan rintangan ataupun mengadakan obstruksi terhadap aliran normal dan harmonis dari proses di sidang pengadilan. *Contempt of Court* yang terjadi karena adanya *misbehaving in the court* memenuhi dua fungsi yang berlainan. Pertama, secara meniadakan, mengadakan eliminasi terhadap kekisruhan dengan mengadakan restorasi ketertiban dan menjamin “*functioning*” yang lancar dari pemeriksaan judicial. Kedua, fungsinya yang lebih bersifat judicial-represif untuk dapat menghukum dan atau memidanakan orang yang melakukan perbuatan yang tidak patut dipuji dan harus ditegur. *Misbehaving in court* sebagai suatu *Contempt of Court* apabila perbuatan atau tingkah laku itu adalah sedemikian rupa menimbulkan disrupti (gangguan) terhadap ketertiban dalam sidang pengadilan. (Bintoro, 2010)

7. Menyerang Integritas dan Impartialitas

Scandalizing the court adalah perbuatan atau pernyataan atau serangan terhadap impartialitas dari pengadilan, yang dapat pula dilakukan di luar

peradilan. *Scandalizing the court* merupakan tipe lain dari dari *misbehaving in court*. Hal ini terjadi apabila ia merupakan hasil dari bahasa yang merupakan penghinaan ringan terhadap pengadilan atau pun serangan terhadap impartialitas selama proses berjalan. *Scandalizing the court* meliputi pernyataan yang menjengkelkan, mengandung kata-kata penyalahgunaan atau pun ucapan yang mengandung penghinaan, kesemuanya ditujukan terhadap hakim atau pun pernyataan yang meragukan impartialitas dari hakim tersebut.

Scandalizing the court sebenarnya termasuk ke dalam *criminal contempt* dan diklasifikasikan sebagai *contempt out of court* (terjadi di luar pengadilan, tetapi lebih khusus ditujukan untuk menurunkan wibawa hakim/pengadilan, misalnya dengan mempublikasikan kritik atau tuduhan di surat kabar mengenai penyalah-gunaan atau perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang tidak patut dilakukan oleh hakim. Kritik-kritik yang ditujukan kepada hakim atau pengadilan dapat tidak merupakan *Contempt of Court* apabila merupakan kritik yang cukup beralasan (*reasonable criticism*) atau dikemukakan berdasarkan argumen yang masuk akal (*reasonable argument*).

C. Pengaturan *Contempt of Court* di Indonesia

Peraturan pidana di Indonesia baru mengatur secara khusus perbuatan-perbuatan yang dapat di klasifikasikan sebagai *Contempt of Court* secara

khusus, sehingga apa yang disebut sebagai *Contempt of Court* dapat di klasifikasikan sendiri dari peraturan-peraturan yang memenuhi unsur dalam Penjelasan Umum butir 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menjelaskan kriteria *Contempt of Court* adalah segala perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan seseorang yang dapat merongrong wibawa pengadilan. Peraturan-peraturan diatas adalah *Contempt of Court* yang di klasifikasikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penelitiannya, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa setiap ahli hukum memiliki klasifikasinya sendiri-sendiri mengenai *Contempt of Court* asal memenuhi persyaratan dalam Penjelasan Umum butir 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut.

Pengaturan mengenai *Contempt of Court* diperlukan sebagai upaya untuk kepentingan peradilan itu sendiri. Di Indonesia, pengertian dan istilah *Contempt of Court* baru secara resmi diakui yaitu semenjak lahirnya Undang-Undang No.

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang mengamanatkan dalam Penjelasan Umum butir 4 alinea ke-4 tentang perlunya dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap *Contempt of Court*. Akan tetapi, sampai sekarang belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai *Contempt of Court*. Konsep *Contempt of Court* meski belum dibuat undang-undang yang secara khusus mengaturnya, tetapi tetap terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, juga akan ditinjau pengaturan *Contempt of Court* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kode Etik Advokat Indonesia.

1. Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia sampai sekarang belum mengenal lembaga hukum khusus yang disebut sebagai *Contempt of Court* ataupun ketentuan-ketentuan pidana yang disatukan. Ia tersebar pada beberapa pasal yang terdapat dalam KUHP walaupun ia dapat dikategorisasi sebagai delik-delik yang bersangkutan dengan “*rechtspleging*” (peradilan).

Berikut adalah beberapa Pasal dalam KUHP yang terkait dengan tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan.

- a. Pasal 207 KUHP: menghina sesuatu kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau sesuatu majelis umum yang ada disana.

- b. Pasal 210 KUHP: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim, penasihat. Dengan kata lain, Pasal 210 KUHP berisi rumusan tentang penyuapan aktif kepada dan oleh hakim.
- c. Pasal 217 KUHP: menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan.
- d. Pasal 221 KUHP: menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan.
- e. Pasal 222 KUHP: mencegah atau menghalangi pemeriksaan mayat forensik.
- f. Pasal 223 KUHP: memberi pertolongan orang yang sedang meloloskan diri dari tahanan.
- g. Pasal 224 KUHP: orang yang dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang.
- h. Pasal 225 KUHP: tidak memenuhi perintah undang-undang untuk menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan atau yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan surat lain yang dianggap palsu, dipalsukan atau yang kebenarannya tidak diakui.
- i. Pasal 227 KUHP: melaksanakan suatu hak padahal mengetahui bahwa hak tersebut telah dicabut dengan putusan hakim.
- j. Pasal 231 KUHP: menarik suatu barang yang disita berdasarkan undang-undang atau atas perintah hakim.
- k. Pasal 232 KUHP: merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang.

- l. Pasal 233 KUHP: mereka yang merusakkan barang bukti.
 - m. Pasal 242 KUHP: memberikan keterangan palsu di atas sumpah secara lisan atau tulisan.
 - n. Pasal 417 KUHP: pejabat umum atau pegawai negeri yang menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak bisa dipakai barang-barang yang berkaitan dengan pembuktian di muka penguasa umum yang berwenang.
 - o. Pasal 420 KUHP: hakim atau penasihat yang menerima suap.
 - p. Pasal 422 KUHP: pejabat dalam perkara pidana menggunakan sarana paksaan untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan
 - q. Pasal 426 KUHP: pejabat yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah undang-undang atau putusan hakim, dengan sengaja membiarkannya melarikan diri atau melepaskan diri.
 - r. Pasal 427 KUHP: pejabat menyelidik delik yang sengaja tidak memenuhi permintaan untuk menyatakan bahwa ada orang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum.
 - s. Pasal 428 KUHP: kepala lembaga pemasyarakatan yang menolak memenuhi permintaan menurut undang-undang supaya memperlihatkan orang yang dimaksud (terpidana) atau memperlihatkan register masuk.
- Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa konsep *Contempt of Court* telah diatur dalam Pasal 281 KUHP sebagai delik-delik terhadap

penyelenggaraan peradilan dan dikelompokkan ke dalam bab tersendiri yakni BAB VI tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan. Dalam bab ini dimasukkan delik-delik yang sebagian diambil dari delik-delik yang memang sudah ada dan tersebar di dalam pasal-pasal KUHP selama ini.

Namun, ada juga perumusan delik baru, antara lain:

- a. praktik penasihat hukum yang mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan sehingga merugikan klien
- b. penasihat hukum yang meminta imbalan untuk mempengaruhi secara melawanhukum para saksi, penyidik, penuntut umum atau hakim;
- c. menyerang integritas atau sifat tidak memihak dari suatu proses sidang pengadilan;
- d. mengadakan publikasi yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam suatu proses sidang pengadilan.

2. Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pengaturan *Contempt of Court* dalam KUHAP hanya sebatas implementasi dalam rangka penegakan hukum terhadap Pasal 217 KUHP. Adapun pasal tersebut adalah Pasal 218 KUHAP yang merupakan implementasi sanksi dari sikap gaduh dalam ruang sidang, dengan kata lain melakukan bentuk *Contempt of Court* berupa *misbehaving in the court*.

Bunyi Pasal 218 KUHAP:

- “(1) Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.
- (2) Siapa pun yang di sidang pengadilan tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat

peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.

(3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.”

Selain itu juga terdapat dalam Pasal 161 KUHAP dimana saksi yang dikenakan sandera selama 14 hari dalam tahanan karena menolak bersumpah atau berjanji,⁹¹ yang termasuk ke dalam *disobeying a court order*.

“(1) Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.

(2) Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.”

Dalam KUHAP, acara pemeriksaan untuk *Contempt of Court* berdasarkan pasal 217 KUHP adalah acara pemeriksaan tindak pidana ringan (acara pemeriksaan cepat). Berdasarkan rumusan Pasal 205 KUHAP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancamdenga pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Ancaman pidana dalam pasal 217 KUHP adalah pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Penelusuran istilah *Contempt of Court* dalam peraturan perundangan di Indonesia, pertama kali disebut dalam Undang-undang Nomor 14 tahun

1985 tentang Mahkamah Agung. Namun dalam UU Kehakiman ini belum diatur mengenai norma tentang *Contempt of Court*, melainkan hanya mengamanahkan saja perlunya dibuat peraturan khusus mengenai *Contempt of Court*. Pada penjelasan umum UU Kehakiman ini, pada angka 4 secara eksplisit disebutkan:

“Untuk memperoleh hakim agung yang merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar, diperlukan persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Undang-undang ini. Pada dasarnya pengangkatan hakim agung berdasarkan sistem karier dan tertutup. Namun demikian dalam hal-hal tertentu dapat pula dibuka kemungkinan untuk mengangkat Hakim Agung yang tidak didasarkan sistem karier. Untuk hakim agung yang didasarkan sistem karier berlaku ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041). Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai “*Contempt of Court*”.

Pada UU Kehakiman di atas, ada filosofi yang dibangun bahwa kepentingan menyusun undang-undang yang mengatur tentang *Contempt of Court* yaitu dalam rangka menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Selain itu, bentuk aturan yang dimaksudkan adalah aturan tentang penindakan. Secara eksplisit tidak disebutkan apakah undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang pidana, ataukah undang-undang administrasi. Sementara perbuatan yang dimaksud untuk diatur dan ditangani adalah perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan

yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang di dunia internasional dikenal dengan *Contempt of Court*. UU Kehakiman ini dapat dikatakan merupakan landasar filosofi sekaligus yuridisi atas urgensi keberadaan undang-undang yang mengatur tentang *Contempt of Court* (Adji, 1981).

Menurut Oemar Seno Adji, penerapan acara pemeriksaan tindak pidana ringan terhadap *Contempt of Court* lebih sesuai terhadap perbuatan-perbuatan yang dikategorikan dalam bentuk *Contempt Ex Facie* (penghinaan yang dilakukan di luar pengadilan). Sedangkan perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai *Contempt In Facie* (perbuatan menghina di dalam pengadilan) ada baiknya mempergunakan lembaga yang ada di Inggris, yaitu lembaga yang menempuh prosedurnya adalah tanpa adanya suatu *hearing* (persidangan) dan tanpa mempergunakan prosedural lainnya (Adji, 1981). Jadi ketika dalam suatu persidangan terdapat seseorang (penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa atau pengunjuk sidang) yang melakukan tindakan atau ucapan yang dapat mengganggu jalannya persidangan, maka saat itu juga hakim langsung dapat memerintahkan pelaku untuk dikenakan hukuman penjara atau denda, dan untuk sementara menempatkannya di dalam penjara sampai ia berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya.

D. Materi Penegakan Hukum Pidana

Sistem Peradilan Pidana (SPP) harus memiliki dasar (*Ground Norm* maupun *Ground Program*), tujuan utamanya untuk menciptakan tatanan system yang kondusif berjalan sesuai rel yang tetap sesuai dengan yang diinginkan. Adapun asas-asas yang menjadi landasan dalam mekanisme atau bekerjanya sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut:

1. Asas Legalitas

Yaitu asas yang mendasari beroperasinya sistem peradilan pidana dan sebagai jaminan bahwa sistem peradilan pidana tidak akan bekerja tanpa landasan hukum tertulis. Asas ini berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tata tertib hukum. Dengan asas ini sistem peradilan pidana hanya dapat menyentuh dan melindungi suatu perkara jika terdapat aturan-aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar (Muladi, 1992).

2. Asas Kelayakan atau Kegunaan

Yaitu asas yang menghendaki bahwa dalam beroperasinya sistem peradilan pidana menyeimbangkan antara hasil yang diharapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai dengan memperhitungkan bahwa apakah yang dilakukan itu sebuah aktivitas yang layak dan berguna untuk dilakukan sehingga terkesan lebih memberikan kemanfaatan ketimbang kerugian (Muladi, 1992).

3. Asas Prioritas

Yaitu asas yang menghendaki sistem peradilan pidana mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang perlu didahulukan, misalnya menyelesaikan perkara-perkara yang dinilai membahayakan masyarakat atau yang menjadi kebutuhan yang mendesak. Asas ini didasarkan pada semakin beratnya sistem peradilan pidana, sementara kondisi kejahatan cenderung semakin meninggi. Prioritas disini tidak hanya berkaitan dengan pelbagai kategori tindak pidana, tetapi bisa juga pelbagai tindak pidana dalam kategori yang sama dan juga berkaitan dengan pemilihan jenis-jenis pidana atau tindakan yang dapat diterapkan kepada pelaku (Muladi, 1992).

4. Asas Proporsionalitas

Yaitu asas yang menghendaki agar sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana hendaknya mendasarkan pada proporsional antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban. Dengan asas ini maka sistem peradilan pidana bukan sekedar menjalankan dan melaksanakan hukum melainkan seberapa jauh penerapan hukum cukup beralasan dan memenuhi sasaran-sasaran yang diinginkan (Muladi, 1992).

5. Asas Subsidiar

Yaitu asas yang menerangkan bahwa penerapan hukum pidana yang utama dalam menanggulangi kejahatan tapi sanksi hanya merupakan alternatif kedua. Dengan asas ini berarti sistem peradilan pidana dapat

berbuat menerapkan hukum pidana jika hal itu sudah tidak ada pilihan lain, namun jika masih ada sarana lainnya yang dapat digunakan menanggulangi kejahatan maka sarana hukum pidana sedapat mungkin dihindari (Muladi, 1992).

6. Asas Kesamaan di Depan Hukum

Yaitu asas yang menerapkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dimuka hukum, tidak ada pilih kasih semuanya mendapat perlakuan dan hak yang sama. Dengan asas ini sistem peradilan pidana selalu mengedepankan kesamaan sehingga siapapun dan bagaimanapun kondisi setiap subjek hukum yang menghendaki pelayanan dalam penyelesaian permasalahan hukum harus dipandang sama dengan perlakuan yang sama pula, harus menghindari diskriminatif dengan tidak mendahulukan dan mengutamakan yang berekonomi atau yang berkuasa sementara mengabaikan atau meninggalkan yang tidak atau kurang mampu (Muladi, 1992).